



PUTUSAN

Nomor 201/B/PK/PJK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-966/PJ./2012, tanggal 10 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA, tempat kedudukan Jalan Aceh Nomor 64, Merdeka, Kota Bandung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012, tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-677/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Masa Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp29.669.067,00 (pokok dan bunga), dengan ini Pemohon Banding menyatakan mengajukan banding untuk memperoleh keadilan;

Alasan banding adalah :

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Peneliti (Kanwil Jawa Barat I) atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan sangat tidak efektif mengingat surat keberatan sudah disampaikan kepada dan diterima oleh KPP Madya Bandung sejak tanggal 20 Mei 2009 sementara proses penelitian baru dilakukan mulai tanggal 22 April 2010. Penelitian dilakukan tanpa adanya proses diskusi/pembahasan materi keberatan sampai dengan diterbitkannya LHP tanggal 3 Mei 2010;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kurang bayar PPh Pasal 4 (2) Final sebesar Rp29.669.067,00 karena :

Bahwa perjanjian/kerjasama antara Pemohon Banding dengan PT Jaya Teknik merupakan kerjasama/perjanjian Konsorsium (JO) untuk mengelola tower/BTS yang disewakan kepada PT Telkom, tidak ada perjanjian/perikatan atau kerjasama dalam bentuk sewa menyewa *assets*;

Bahwa dalam perjanjian/kerjasama Konsorsium dimaksud, disepakati bahwa Pemohon Banding berperan sebagai marketing ke PT Telkom, oleh karena itu Perjanjian Penyewaan tower/BTS disepakati ditandatangani antara PT Telkom dengan Pemohon Banding;

Bahwa karena Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Telkom ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding bertindak sebagai marketing Konsorsium, maka invoicing ke PT Telkom harus dilakukan oleh Pemohon Banding yang selanjutnya kepada Pemohon Banding diberi revenue sharing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per bulan per site;

Bahwa pembayaran dari PT Telkom, langsung disalurkan kepada Konsorsium melalui PT Jaya Teknik. PPN yang ditagihkan kepada PT Telkom disetorkan ke Negara oleh Pemohon Banding sedangkan PPh 10% sudah dipungut dan disetor oleh PT Telkom;

Bahwa karena tidak ada kerjasama/perjanjian sewa menyewa antara Pemohon Banding baik dengan Konsorsium maupun dengan PT Jaya Teknik, maka menurut hemat Pemohon Banding tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk memungut PPh Pasal 4 (2) Final kepada Konsorsium atau PT Jaya Teknik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, menurut perhitungan Pemohon Banding, kurang bayar PPh Pasal 4 (2) Final untuk masa Maret 2007 baik pokok maupun bunganya adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Put.37487/PP/M.IV/25/2012, tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-677/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00013/240/07/441/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama: PT.Telekomindo Primakarya, NPWP: 01.767.492.0-441.000, beralamat di Jalan Aceh Nomor 64, Merdeka, Kota Bandung, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012, tanggal 29 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-966/PJ./2012, tanggal 10 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-677/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00013/240/07/441/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama: PT. Telekomindo Primakarya, NPWP: 01.767.492.0-441.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 201/B/PK/PJK/2014



- “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012, atas nama: PT. Telekomindo Primakarya (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.299/SP.33/2012 tanggal 24 April 2012 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 30 April 2012 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2012043003390003;
 3. Bahwa karena diajukan berdasarkan alasan sebagaimana ada dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa atas Tidak Dipertahankannya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp200.466.672,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,



karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 alinea ke-2 dan 3

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, Majelis berpendapat atas arus uang keluar berupa transfer/penerusan uang Pemohon Banding kepada PT. Jaya Teknik bukan merupakan pembayaran sewa tetapi hanya meneruskan penghasilan dari hasil sewa Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* yang sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) final oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk kepada PT. Jaya Teknik sehingga tidak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2)”;

“Bahwa karenanya berdasarkan keterangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terhadap koreksi Terbanding atas koreksi positif sebesar Rp200.466.672,00 sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10%, tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:



- “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan: “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
4. Bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2002), menyatakan:
- Pasal 1:
- “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan”;
- Pasal 2 ayat (1):
- “Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa”;
- Pasal 3
- “Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final”;
5. Bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan



Tanah Dan Atau Bangunan (selanjutnya disebut KMK 120/KMK03/2002), menyatakan:

“Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final”;

6. Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan (selanjutnya disebut KEP-227/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 4:

“Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1)”;

Pasal 6 ayat (1):

“Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya”;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012, dapat diketahui:

7. 1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai akte Notaris Agus Madjid, SH. Nomor 66 berdiri pada tanggal 10 Mei 1996 bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi bangunan elektrikal berupa pemasangan jaringan



kabel/serat optik yang sebagian besar pekerjaannya diperoleh dari PT. Telkom dan PT. Telkomsel;

7. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak KPP Madya Bandung Nomor LAP-057/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 24 Maret 2009, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp200.466.672,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Pemohon PK	200.466.672
Menurut SPT/Termohon PK	-
Koreksi DPP	200.466.672
PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang	20.046.667
Pajak yang telah disetor	-
Pajak yang kurang dibayar	20.046.667
Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP	9.622.400
Jumlah PPh ymh dibayar	29.669.067

7. 3. Bahwa koreksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Buku Besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana terdapat pembebanan biaya sewa 5 tower kepada PT. Jaya Teknik pada Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan sebagai Objek PPh Final (Pos 5103KP11 - BP Sewa Tower Telkom Flexi/KTJ) dengan tarif 10%;

7. 4. Bahwa dari hasil proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, dapat dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam kedudukannya adalah sebagai pemotong pajak, dan atas pembayaran sewa kepada PT. Jaya Teknik, wajib melakukan pemotongan sebesar 10% dari pembayaran;
- Bahwa terkait pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pengenaan PPh secara ganda, sebenarnya pengenaan pajak ganda tidak terjadi karena subjek pajaknya berbeda, dalam hal ini PT. Telkom



memotong pendapatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memotong pendapatan PT. Jaya Teknik. Jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengikuti peraturan yang ada, PPh tersebut bukan merupakan tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi karena lalai melakukan pemotongan, maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

c. Bahwa tidak adanya perjanjian sewa menyewa tidak menjadikan hilangnya kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2), karena di dalam buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembayaran kepada PT. Jaya Teknik telah dicatat sebagai “biaya sewa”. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

7. 1. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp200.466.672,00 ini selain terkait aspek yuridis juga menyangkut masalah pembuktian, yaitu pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas pembayaran sewa tower yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Jaya Teknik;

1. Bahwa kemudian Majelis tidak mempertahankan koreksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

8. 1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding berupa Perjanjian Induk Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KTEL.011/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 20 Januari 2005, diketahui bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sepakat untuk menyewa infrastruktur tower yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk perangkat BTS di lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Perjanjian Induk



Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa tersebut dan atas hal tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerima pembayaran atas sewa tersebut;

8. 2. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki cukup dana untuk menutup semua biaya yang berkaitan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa antara Pemohon Banding dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KTEL.011/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 20 Januari 2005, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kerjasama dengan pihak lain yang tertuang sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik Nomor 1 yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2005;
8. 3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding berupa Akta Perjanjian Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik Nomor 1 yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2005, diketahui bahwa Konsorsium ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dengan memberikan segenap sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Jaya Teknik) untuk mengerjakan Proyek dan melaksanakan pemeliharaan selama Masa sewa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui pembagian hasil pendapatan dari hasil penyewaan Infrastruktur Tower yang dibangun Konsorsium;
8. 4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding berupa bagan/skema transaksi Penyewaan BTS/Tower Konsorsium, diketahui bahwa PT. Jaya Teknik bertindak sebagai penyedia dana dan sumber daya manusia untuk pembangunan BTS/Tower dan operasional Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak sebagai pemasaran dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk



memperoleh Surat Pesanan Penyediaan Infrastruktur Tower maksimal 100 (seratus) unit. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik tidak terdapat Perjanjian Sewa dan PT. Jaya Teknik tidak menyewakan BTS/Tower kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. 5. Bahwa dalam sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuat suatu perjanjian dengan PT. Jaya Teknik dalam bentuk Perjanjian Konsorsium, maka sudah seharusnya dalam bentuk kerjasama tersebut dibuatkan Rekening Bank untuk mengatur keuangan konsorsium, jika tidak ada rekening Bank maka seyogyanya Konsorsium tersebut ditiadakan;

8. 6. Bahwa namun demikian Majelis berpendapat bahwa tidak adanya Rekening Bank atas nama Konsorsium bukan merupakan satu persyaratan mutlak untuk tidak meyakini keberadaan sebuah Konsorsium. Rekening atas nama Konsorsium juga tidak sangat diperlukan, karena PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk hanya melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pembayarannya hanya dapat dilakukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. 7. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas berkas banding berupa Perjanjian Induk Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KTEL.011/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 20 Januari 2005, dan Akta Perjanjian Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik Nomor 1 tanggal 1 Februari 2005, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian tersebut adalah perjanjian Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula



- Pemohon Banding) dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- b. Dengan demikian atas *invoicing* terhadap pemenuhan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon B a n d i n g kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c. Untuk memenuhi kewajiban terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Penyedia Infrastruktur Tower Untuk Perangkat *Fixed Wireless* Dengan Pola Sewa tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Jaya Teknik membuat Perjanjian Konsorsium;
 - d. Dalam Konsorsium tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak sebagai Pihak Pemasaran ke PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, sedangkan PT. Jaya Teknik adalah sebagai pihak penyedia dana dan SDM;
 - e. Pembayaran dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk diterima langsung ke Rekening Bank Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah di potong PPh Pasal 4 ayat (2), dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meneruskan dana tersebut kepada PT. Jaya Teknik;
 - f. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak pemasaran memperoleh *Revenue Sharing* sebesar Rp1.000.000,00 per bulan untuk setiap *site*;
 - g. Atas penyerahan transfer dana (yang berasal dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Jaya Teknik merupakan arus uang keluar, oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dinyatakan sebagai pembayaran Sewa kepada PT. Jaya Teknik, dan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);
8. 1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti potong PPh Final, terbukti bahwa atas persewaan tanah dan atau bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atas sewa tersebut telah dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2);

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dikutip pada angka 8 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut:

9.1. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat *Fixed Wireless* dengan Pola Sewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- b. Akta Perjanjian Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik Nomor 1 tanggal 1 Februari 2005;
- c. Laporan Keuangan Hasil Audit;
- d. Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- e. Bagan/Skema Transaksi Penyewaan BTS/Tower Konsorsium Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) – PT. Jaya Teknik;

9.2. Bahwa berdasarkan informasi analisis persidangan, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian konsorsium yang tidak dilaksanakan kedua belah pihak yaitu terutama memakai rekening konsorsium untuk dana masuk dan keluar;
- b. Pada Laporan Keuangan Audit terdapat pernyataan Auditor bahwa ada pendapatan sewa BTS dan ada biaya sewa BTS kepada PT. Jaya Teknik;
- c. Bahwa pada rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jelas terdapat uang masuk pembayaran sewa dari PT. TELKOM dan uang keluar kepada PT. Jaya Teknik;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan konsorsium dengan pihak lain, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat NPWP sendiri, sehingga tidak ada permasalahan dengan perpajakannya;

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa karena perjanjian konsorsium dengan PT. Jaya Teknik tidak berjalan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa perjanjian itu tidak pernah ada sehingga yang terjadi adalah transaksi sewa BTS antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik;

- 9.3. Bahwa dalam sidang, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa perjanjian/kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik merupakan kerjasama/perjanjian Konsorsium (JO) untuk mengelola tower/BTS yang disewakan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan tidak ada perjanjian/perikatan atau kerjasama dalam bentuk sewa menyewa *assets* dan dalam perjanjian/kerjasama Konsorsium dimaksud. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berperan sebagai marketing ke PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, oleh karena itu Perjanjian Penyewaan tower/BTS disepakati ditandatangani antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan dalam sidang bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak mengizinkan kepada pihak lain untuk melakukan penagihan selain yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena pemenang lelang untuk penyedia Infrastruktur Tower untuk Perangkat *Fixed Wireless* adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 9.4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan, diketahui bahwa pada persidangan ke-6 tanggal 30 Juni 2011, menanggapi pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) juga melakukan konsorsium dengan pihak lain dan membuat NPWP sendiri, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa adanya NPWP baru dalam perjanjian konsorsium dengan pihak lain (PT. Aprilla) karena perjanjian konsorsium tersebut “jalan” sedangkan perjanjian konsorsium dengan PT. Jaya Teknik “tidak jalan”;

- 9.5. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dari analisis jalannya persidangan di atas, maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara jelas menyatakan bahwa perjanjian konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik “tidak jalan”;
- 9.6. Hal tersebut diperkuat dengan bukti-bukti bahwa perjanjian sewa Tower/BTS kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. TELKOM) terjadi antara PT. TELKOM dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan kepada Konsorsium, dimana pendapatan sewa yang diterima dari PT. TELKOM masuk ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diakui sebagai pendapatan sewa dalam Laporan Keuangan audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
10. Bahwa dengan demikian, fakta-fakta tersebut pada angka 9 di atas telah menyanggah pendapat Majelis Hakim dalam putusan mengenai adanya Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik tersebut. Bahwa memang terdapat perjanjian konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik, namun konsorsium tersebut tidak berjalan, sebagaimana fakta di persidangan yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
11. Bahwa karena ketentuan yang berlaku dalam perjanjian konsorsium mengenai pembayaran sewa yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *Revenue Sharing*, atau menurut Majelis hanya meneruskan penghasilan dari hasil sewa dari PT. TELKOM kepada PT. Jaya Teknik, seharusnya tidak dapat



diakui karena secara jelas diketahui Konsorsium tersebut tidak berjalan;

12. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada dalam Buku Besar dan Laporan Keuangan Hasil Audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terbukti bahwa terdapat pembebanan "Biaya Sewa" kepada PT. Jaya Teknik. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), memang terbukti bahwa kepemilikan Tower/BTS tidak berada pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13. Bahwa karena fakta yang ada perjanjian Konsorsium antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik yang tidak berjalan, maka transaksi yang terjadi yaitu pembayaran sewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Jaya Teknik merupakan transaksi yang berdiri sendiri, yang pada prinsipnya merupakan transaksi sewa menyewa;

Bahwa meskipun tanpa didukung dengan adanya bukti perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak, namun secara prinsip, sesuai dengan pembebanan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), transaksi tersebut merupakan sewa menyewa;

14. Bahwa meskipun atas pendapatan sewa Tower/BTS dari PT. TELKOM yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final, namun atas pembayaran sewa kepada PT. Jaya Teknik seharusnya sesuai ketentuan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, karena sesuai fakta yang ada, secara prinsip merupakan dua transaksi yang terpisah:

- a. Transaksi pertama adalah sewa antara PT. TELKOM dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); dan
- b. Transaksi kedua adalah antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Jaya Teknik (meskipun tidak ada perjanjian sewa menyewa);

15. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002



juncto Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002
juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas pembayaran sewa kepada PT. Jaya Teknik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

Pada prinsipnya pembayaran sewa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Jaya Teknik merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang harus dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Ada ataupun tidak ada Perjanjian Sewa Menyewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Jaya Teknik tidak menjadikan alasan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi tidak terpenuhi;

Sedangkan atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., atas pendapatan sewa yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Di lain pihak, atas pembayaran sewa kepada PT. Jaya Teknik merupakan transaksi yang terpisah yang harus dipenuhi juga kewajiban pemotongan pajaknya;

16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp200.466.672,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 *juncto* Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut harus dibatalkan;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.37487/PP/M.IV/25/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang menyatakan:

Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-677/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00013/240/07/441/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama: PT. Telekomindo Primakarya, NPWP: 01.767.492.0-441.000, beralamat di Jalan Aceh Nomor 64, Merdeka, Kota Bandung, dan pajaknya dihitung kembali menjadi seperti perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-677/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00013/240/07/441/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama: Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.767.492.0-441.000, sehingga pajak yang tidak/kurang dibayar nihil sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan tidak dipertahankannya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp200.466.672,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak karena koreksi Terbanding atas perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena telah didukung dengan bukti potong atas persewaan tanah dan/atau bangunan sedangkan atas arus uang keluar berupa transfer/penerusan uang bukan merupakan pembayaran sewa tetapi hanya meneruskan penghasilan dari hasil sewa Penyedia Infrastruktur Tower untuk perangkat Fixed Wireless

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipotong pajaknya dan oleh karenanya koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Sc.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754